



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Albar Jafar S, S.T bin Jafar S, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di RT: 005 RW: 002, Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Umar Bachmid, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Umar Bachmid, SH dan Partners, alamat Jalan Lalombaku, BTN Griya Arini Permai No. 10, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/SK/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Siti Nurhadija binti Tukimin, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Subsidi, belakang Kantor Lurah Lepo-Lepo (di rumah kediaman Drs. Abdul Rauf), Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 1 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi. tanggal 2 Januari 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu, 10 Maret 2019 dan kemudian telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Berdasarkan Akta Nikah No.38/07/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami Istri dan telah berumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tinggal bersama di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali hingga akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis seperti pasangan pada umumnya akan tetapi pada sekitar bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga.
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hal ini diakibatkan karena :
 - 5.1. Bahwa Termohon Kalau marah tidak pernah memasak Pemohon.
 - 5.2. Bahwa Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon.
 - 5.3. Bahwa Termohon tidak menghargai Ibu Pemohon, jika ditanya sama ibu Pemohon jarang di jawab, dan selalu membuang muka.

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.



- 5.4. Bahwa Termohon sering marah-marah jika terlambat di balas sms-nya dengan mengatakan kepada pemohon Tinggal saja disitu dan jangan pulang dirumah, kalau kamu jalan muda-mudahan di tabrak mobil teronton.
- 5.5. Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti mengatakan Setan, Anjing, Kurang ajar,
6. Bahwa Puncak Keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan September 2022 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
7. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon tetapi Termohon bukannya sadar serta mendengar nasehat Pemohon namun perbuatan Termohon tetap tidak mendengar nasehat dan tidak berubah sehingga hal tersebut mengakibatkan konsentrasi Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarga menjadi tidak tenang dan nyaman.
8. Bahwa atas sikap dan perlakuan Termohon, membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak Harmonis lagi bahkan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terganggunya kehidupan rumah tangga dan konsentrasi Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.
10. Bahwa berdasarkan atas tindakan dan tingkah laku dari Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon telah menderita lahir dan bathin, untuk itu Pemohon telah berketetapan hati **untuk mengakhiri ikatan perkawinan** antara Pemohon dan Termohon dengan jalan Perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan:

Primair:

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon **SITI NURHADIJA Binti TUKIMIN** terhadap Pemohon **ALBAR JAFAR S, S.T Bin JAFAR. S**
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakilinoleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari,

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. Erlin binti Jafar S, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak Agustus 2019, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kalau marah tidak pernah memasak untuk Pemohon, Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak menghargai ibu Pemohon, Termohon sering marah jika terlambat dibalas sms-nya dan mengatakan mudah-mudahan ditabrak mobil teronton, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti setan, anjing, kurang ajar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022, sudah lebih 4 bulan dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. Nuriati binti Saad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 5, RT: 001 RW: 001, Kelurahan Petoaha, Kecamatan Mambo, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kalau marah tidak pernah memasak untuk Pemohon, Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak menghargai ibu Pemohon, Termohon sering marah jika terlambat dibalas sms-nya dan mengatakan mudah-mudahan ditabrak mobil teronton, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti setan, anjing, kurang ajar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak September 2022, sudah 4 bulan dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 10 Maret 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 10, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian dan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2019 di Baruga, Kota Kendari dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Agustus 2019 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon kalau marah tidak pernah memasak untuk Pemohon, Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak menghargai ibu Pemohon, Termohon sering marah jika terlambat dibalas sms-nya dan mengatakan mudah-mudahan ditabrak mobil teronton, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti setan, anjing, kurang ajar;
4. Bahwa akibatnya adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, sudah 4 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 KHI. Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Albar Jafar S, S.T bin Jafar S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Nurhadija binti Tukimin) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H., dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Amnaida, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hak

Hakim Anggota

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Drs.H.Abdul Kadir Wahab,SH,M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & : Rp

T 20.000,00

Redaksi : Rp

Pemb. Isi 10.000,00

Putusan : Rp

2. Proses 10.000,00

3. Panggilan : Rp

4. Pemb. Isi 75.000,00

Putusan : Rp

5. Meterai 200.000,00

: Rp

00.000,00

: Rp

10.000,00

Jumlah : Rp

355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)